



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;**PUTUSAN**

Nomor : 02/G/2012/PTUN-JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

BAMBANG MULYO ATMODJO, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon

Direktur Operasi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB), tempat tinggal di Jl. Pasirjati Raya No. B46 Rt.001 Rw. 06 Bandung ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1 DADANG R. HIDAYAT, SH ;

2 AGA KHAN, SH ;

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Aga Khan & Narizqa Law Firm, beralamat di gedung Palma One, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Suite 678, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

l a w a n

GOVERNOR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta

Pusat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1 HARI SUGENG RAHARJO, SH, MH ;

2 ARYO SETYOSO, SH, LL.M ;

3 DADANG ARIF KUSUMA, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 SAMUEL MAENGKOM, SH ;

5 KOESHARDIANTO NUGROHO, SH ;

6 RETNO PRIHARTINI, SH ;

Kesemuanya Pegawai pada Bank Indonesia, beralamat di Jl. M.H.

Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

14/10/Sr.Ka/GBI tanggal 7 Pebruari 2012, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
02/PEN.DIS/2012/PTUN-JKT tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
02/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 02/PEN.HS/2012/PTUN-JKT tanggal 13 Januari 2012 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak serta
keterangan ahli dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari
2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Januari 2012 di bawah register perkara Nomor : 02/
G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Februari 2012, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24

November 2011 perihal Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD

Jawa Barat dan Banten, Tbk pada angka 2 dan angka 5 ; -----

1 Objek Sengketa Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat.

Bahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 perihal Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk yang menjadi objek sengketa, secara langsung menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum. Dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan :

- Penggugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Direktur Operasi Bank BJB yang diangkat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2011 Bank BJB tanggal 25 Juli 2011 ; ----
- Kedudukan Penggugat di Bank BJB menjadi *terkatung-katung* dan tanpa kepastian karena didalam keputusan (*beschiking*) Tergugat tersebut tidak mencantumkan alasan/pertimbangan yang jelas dan tegas mengenai belum disetujuinya Penggugat diangkat sebagai Direktur Operasi Bank BJB sehingga konsekwensinya:
 - i Tidak ada kepastian bagi Penggugat untuk tetap berkarir di Bank BJB baik dalam kedudukannya selaku pengurus ataupun selaku Pejabat Eksekutif. Karena di dalam keputusan Tergugat *a quo* tidak dijelaskan secara tegas dan lengkap alasan belum disetujuinya Penggugat selaku Direktur Operasi Bank BJB apakah tidak memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 (selanjutnya disebut “PBI No. 12/23/PBI/2010”). Dengan adanya keputusan Tergugat yang belum dapat menyetujui Penggugat selaku Direktur Operasi Bank BJB, sesuai dengan penjelasan Pasal 25 ayat (2) PBI 12/23/PBI/2010 Penggugat *dianggap tidak lulus* dan konsekwensinya Penggugat dilarang menjadi Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan (*vide Pasal 34 ayat 2 (b) PBI No. 12/23/PBI/2010*) ; --

ii Tidak ada kepastian lamanya jangka waktu larangan untuk bekerja pada industri perbankan terhadap Penggugat, karena di dalam objek sengketa tidak menjelaskan apakah Penggugat tidak lulus disebabkan telah melakukan pelanggaran ketentuan integritas yang diatur didalam Pasal 28 PBI No. 12/23/PBI/2010, karena setiap pelanggaran integritas yang diatur Pasal 28 PBI No. 12/23/PBI/2010 mempunyai konsekwensi lamanya waktu larangan yang berbeda-beda satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 PBI No. 12/23/PBI/2010;

iii Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf E angka 4 e angka (3) karena setelah Penggugat diangkat sebagai Direktur Operasi oleh RUPS Luar Biasa Bank BJB saat ini *Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB telah diisi oleh orang lain.*

Adapun bunyi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf E angka 4 e angka (3) menentukan sebagai berikut :

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatuhan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (selanjutnya disebut “UU Peradilan TUN”) ;

1 *Keputusan TUN Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1
Angka 9 UU Peradilan TUN.*

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ; -----

- a Bahwa Keputusan TUN Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) dibawah No.13/122/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 24 November 2011 tentang Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk ;

- b Bahwa Keputusan TUN tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Regulator dalam membidangi usaha perbankan di Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29), sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN ;

c Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :

i Konkrit: Objek Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Indonesia yang keputusannya *belum menyetujui pengangkatan* Penggugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB yang berakibat langsung pada pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BJB tanggal 25 Juli 2011 yang mengangkat Penggugat sebagai Direktur Operasi. Sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit ; -----

ii Individual: Keputusan *Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat* sebagai Direksi Bank BJB yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa Bank BJB. Dengan surat keputusan itu Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum ; -----

iii Final, Keputusan Tergugat tersebut *sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain*, dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank BJB serta Penggugat untuk melaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut, yaitu untuk mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Operasi pada Bank BJB dan Bank BJB diminta menyesuaikan hasil RUPS Luar Biasa-nya dengan Keputusan TUN Tergugat ; -----

1 *Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara.*

Pengajuan Gugatan telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN dimana Penggugat mengetahui adanya “Keputusan Tergugat” tersebut dikirim Tergugat melalui Surat No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal: Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank BJB dan pemberitahuan adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut diberitahukan langsung oleh Sdr. Bien Subianto (Direktur Utama Bank BJB) kepada Penggugat yaitu pada hari Senin, 5 Desember 2011, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012.

Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN mengatur sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

II. PERISTIWA DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.

- 1 Rangkaian Proses Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 24 November 2011.

Agar dapat diketahui lebih jelas apa dan bagaimana objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, perlu dijelaskan rangkaian proses yang mendahuluinya.

a Karier dan Kedudukan Penggugat Sebagai Karyawan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Dimulai Sejak Tahun 1985.

- 1 Bahwa Penggugat adalah praktisi perbankan yang telah bekerja dan berkecimpung di dunia bisnis perbankan dan telah mengabdikan diri lebih kurang 26 tahun di Bank BJB, dan selama itu karier Penggugat tidak pernah cacat disebabkan perbuatan-perbuatan tercela di bidang perbankan ; -----
- 2 Penggugat sejak tahun 1993 telah menduduki jabatan-jabatan strategis di Bank BJB, diantaranya Penggugat pernah menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemimpin Seksi/Administrasi Kredit, Pemimpin Bagian Keuangan, Pemimpin Cabang Kelas 3 Rawamangun, Pemimpin Bagian Riset & Pengembangan, Pemimpin Bagian Pengembangan Bisnis Bank, Pemimpin Bagian Manajemen Risiko, Pemimpin Divisi Kredit Ritel & Konsumer dan terakhir jabatan Penggugat adalah Pemimpin Divisi Umum Bank BJB sejak tahun 2009 hingga Juli 2011 ; -----

- 3 Bahwa selama periode tahun 2009 hingga Juli 2011 Penggugat sebagai Pemimpin Divisi Umum yang merupakan Pejabat Eksekutif di Bank BJB belum pernah diperiksa *Fit and Proper Test* oleh Tergugat dan Penggugat juga telah memiliki sertifikasi sebagaimana disyaratkan dalam PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum ; -----
- 4 Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BJB tanggal 25 Juli 2011, Pengugat diangkat menjadi calon Direktur Operasi di Bank BJB ; -----

a Proses Penggugat Mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Pasal 16 mengatur:”calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya”. Adapun metode atau caranya setiap calon Direksi Bank wajib mengikuti *fit and proper test* yang diadakan oleh Tergugat sebagai suatu persyaratan legalitas untuk menduduki kursi Direksi di perusahaan perbankan (Pasal 22 PBI No. 12/23/2010) ; -----
- 2 Menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BJB tanggal 25 Juli 2011, Direksi Bank BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat No. 412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011

mengajukan *Permohonan Persetujuan Calon Anggota Dewan*

Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan PBI No. 12/23/2010

tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada

Bank Indonesia up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ;

3 Selanjutnya berdasarkan bukti Tanda Penyerahan/ Penerimaan tertanggal 18 Agustus 2011 dan 19 Agustus 2011, Bank BJB telah mengirimkan berkas administrasi Calon Pengurus Bank BJB kepada Tergugat ; -----

4 Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2011 mengirimkan surat No. 13/621/DPIP/Prz kepada Direksi Bank BJB perihal Undangan Wawancara terhadap Calon Anggota Direksi Bank BJB dimana di dalam undangan tersebut yang akan diundang wawancara untuk tanggal 13 Oktober 2011 dalam rangka *fit and proper test* adalah :

- a Penggugat –Calon Direktur Operasi ;
- b Sdr. Bien Subianto –Calon Direktur Utama.

Bahwa berdasarkan keterangan di dalam surat tersebut, latar belakang diundangnya pihak-pihak yang tercantum di dalam surat undangan Tergugat adalah karena *persyaratan administratif yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 telah terpenuhi* ;

5 Menanggapi surat Tergugat No. 13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011, Direksi Bank BJB melalui surat No. 481/DIR-SDM/2011 tanggal 12 Oktober 2011 memberikan konfirmasi kehadiran Calon Anggota Direksi Bank dalam rangka wawancara *fit and proper test* sesuai tanggal yang ditetapkan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Penggugat mengikuti *fit and proper test* sesuai jadwal yang ditentukan oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat dibawah nomor No. 13/621/DPIP/Prz tertanggal 12 Oktober 2011.

7 Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011, Tergugat mengeluarkan hasil penilaian *fit and proper test* berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/ Rahasia perihal Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. dan mengirimkannya kepada Direksi Bank BJB ;

8 Untuk lebih jelasnya bunyi Keputusan Tergugat No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, yang merugikan Penggugat adalah sebagai berikut :

1

2 Kami belum dapat menyetujui pengangkatan Sdr. Bambang Mulyo Atmodjo sebagai Direktur Operasi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk karena yang bersangkutan dinilai belum memenuhi kriteria sesuai ketentuan tersebut di atas ;

3

4

5 Kami minta Saudara menyesuaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas khususnya mengenai pengangkatan Sdr. Bambang Mulyo Atmodjo sebagai Direktur Operasi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk ;

1 Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Tanpa Didasari Suatu Pertimbangan Yang Jelas dan Tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa tata cara bagi Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur diatur di dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia yakni:

a Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dimana dalam kasus *a quo* mengenai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Direksi (*New Entry*) diatur di dalam ketentuan Pasal 16 hingga Pasal 26 ;

b Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), didalam ketentuan Bagian ke- II huruf E angka 2 huruf (b) tentang Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon anggota Dewan Komisaris dan Calon anggota Direksi ;

2 Bahwa Keputusan TUN Tergugat dengan menetapkan belum dapat menyetujui pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB tanpa alasan yang jelas dan secara samar menyatakan Penggugat “*belum dapat disetujui karena belum memenuhi kriteria sesuai ketentuan tersebut di atas*” sama dengan Predikat TIDAK LULUS {*vide* Pasal 25 ayat (2) PBI 12/23/PBI/2010}, sehingga konsekwensi hukumnya Penggugat tidak dapat dapat dicalonkan kembali sebagai calon Direktur Bank BJB *untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan dan tidak pasti* sehingga keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dikualifikasi sewenang-wenang karena menempatkan posisi Penggugat dalam situasi yang tidak pasti sampai kapan Penggugat terlepas dari jangka waktu larangan untuk berkarier di dunia Perbankan sebagaimana ditentukan Pasal 35 ayat (1) PBI 12/23/PBI/2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat tidak dapat mengerti alasan apa yang menyebabkan Penggugat gagal dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) padahal berdasarkan *penelitian secara administratif*, Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 sebagaimana ditegaskan di dalam surat Tergugat No. 13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 dan Penggugat berdasarkan profesionalitas/keahlian di bidang perbankan khususnya di Bank BJB selama 26 tahun telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum ; -----
- 4 Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PBI No.12/23/PBI/2010 telah ditegaskan “dalam rangka memberikan persetujuan dan penolakan atas permohonan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan yang meliputi : *penelitian administrasi dan wawancara, apabila diperlukan*” ; -----
- 5 Bahwa pada dasarnya tahap wawancara dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh Tergugat dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji tujuannya untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana ditegaskan didalam Surat Edaran No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian II huruf E angka 3 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Direksi (New Entry) dimana wawancara perlu dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi apabila:
- a Pihak yang diuji akan menjabat sebagai *Direktur yang membawakan Fungsi Kepatuhan* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pihak yang diuji akan menjabat sebagai *Komisaris Independen* ; dan/
atau

c Diperlukan *klarifikasi* atau *penjelasan lebih lanjut* dari pihak yang
diuji ; -----

6 Bahwa setelah menjalani tahap wawancara, Penggugat mempunyai
keyakinan untuk dapat disetujui menjadi Direktur Operasi Bank BJB
oleh Tergugat dengan alasan :

a RUPS Luar Biasa Bank BJB dalam mengangkat Penggugat
tentunya telah mendapatkan masukan dari kalangan internal Bank
BJB maupun dari kalangan pihak Tergugat sendiri ; ----

b Penggugat mempunyai kompetensi yang cukup baik dalam bidang
perbankan dan selama 26 tahun Penggugat berkarier di Bank
BJB ; -----

c Penggugat belum pernah mendapat sanksi atau peringatan apapun
dari Badan Pengawas Internal Bank BJB, maupun Pengawas Bank
Indonesia maupun lembaga yang terkait dengan bidang perbankan
lainnya ; -----

d Penggugat belum pernah dihukum akibat melakukan perbuatan
tercela berdasarkan Putusan Pengadilan ; -----

7 Ternyata di dalam penerbitan keputusannya, Tergugat memutuskan
belum dapat menyetujui pengangkatan Penggugat sebagai Direktur
Operasi Bank BJB dimana tidak ada satupun pertimbangan didalam
Keputusan TUN Tergugat yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak
lulus karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 17
PBI No. 12/23/PBI/2010.

8 Bahwa Penggugat dapat menerima jika pengujian dan penilaian *fit
and proper test* tersebut dilakukan sepanjang metode penilaian yang
digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
objektif dan tidak terdapat faktor-faktor yang bersifat subjektif dan
didasarkan alasan-alasan yang cukup jelas, dijabarkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan TUN Tergugat, namun faktanya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan ketidakpastian bagi diri Penggugat karena didalam keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada sama sekali pertimbangan ataupun alasan yang menyebabkan Penggugat dinyatakan belum dapat disetujui diangkat sebagai Direktur Operasi pada Bank BJB ;

III. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 53 ayat (2) UU PERADILAN TUN.

- 1 Keputusan TUN Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN (*beshicking*) telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peradilan TUN yang Penggugat dapat jabarkan sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum Tergugat sebagai Pejabat TUN dalam melakukan *fit and proper test* terhadap Penggugat selaku calon Pengurus Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 khususnya Pasal 16 hingga Pasal 26 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Namun dalam menerbitkan Keputusan TUN yang dipermasalahkan oleh Penggugat, tindakan Tergugat bertentangan dengan :

- 1 Ketentuan Pasal 25 ayat (1) PBI No.12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang mewajibkan Tergugat menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lambat 30 hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan dari Bank telah diterima secara lengkap, ternyata Tergugat dalam membuat objek sengketa jangka waktunya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi jangka waktu 30 hari, hal tersebut dapat Penggugat

gambarkan sebagai berikut :

- berdasarkan bukti Tanda Penyerahan/Penerimaan tertanggal 18 Agustus

2011 dan 19 Agustus 2011, Bank BJB telah mengirimkan berkas

administrasi Calon Pengurus Bank BJB kepada Tergugat ;

- Tergugat menerbitkan keputusannya pada tanggal 24 November 2011 ;

2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret

2011 pada Bagian II Huruf E angka 4 e angka (3) menegaskan

bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota

Direksi yang memperoleh predikat tidak lulus yang berasal dari

Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank yang

bersangkutan *masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya*

sebagai Pejabat Eksekutif pada bank dimaksud. Ternyata didalam

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ada

mencantumkan penegasan apakah Penggugat masih dapat

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif di

Bank BJB ;

3 Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa Tergugat dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan

suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan

dan penerbitan serta pelaksanaan

keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu

keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeur*).

Bahwa dengan dinyatakan Penggugat belum dapat disetujui menjadi

Direktur Operasi Bank BJB tanpa pertimbangan dan alasan yang jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensinya Penggugat dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif di dunia Perbankan untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan dan Penggugat wajib untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Operasi dari Bank BJB, artinya Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan profesinya sebagai bankir sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang karier Penggugat selama 26 tahun di Bank BJB.

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam penilaian fit and proper test tersebut telah menghilangkan salah satu hak asasi Penggugat untuk menentukan profesinya yang secara hukum telah dilindungi dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena tanpa sebab dan alasan yang Penggugat tidak ketahui, Penggugat dihukum harus berhenti dan tidak dapat berkariyer lagi sebagai pengurus ataupun pejabat eksekutif dalam dunia Perbankan ;

- 1 Keputusan TUN Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*).

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN (*beshicking*) telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN yang Penggugat dapat jabarkan sebagai berikut :

a Asas Kepastian Hukum :

yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara (*vide Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang belum menyetujui Penggugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB tanpa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas persyaratan apa yang tidak dipenuhi oleh Penggugat mengakibatkan tidak ada kepastian bagi Penggugat apakah masih tetap bisa berkarir di Bank BJB atau tidak, karena di dalam keputusan Tergugat tidak dijelaskan secara tegas dan lengkap alasan dan pertimbangan Penggugat apakah tidak memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 PBI 12/23/PBI/2010 karena dengan dinyatakan Penggugat belum dapat disetujui sama dengan status tidak lulus yang konsekwensinya *Penggugat dilarang menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada industri perbankan (vide Pasal 34 ayat 2 (b) PBI No. 12/23/PBI/2010) ;*

b Asas Motivasi

Asas Motivasi dimaksudkan agar dalam mengambil keputusan badan atau Pejabat TUN bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas. Orang yang terkena keputusan itu berdasarkan alasan atau motivasi ini menjadi tahu betul tentang alasan-alasan keputusan itu, sehingga bila orang itu tidak menerimanya dapat memilih kontra argument yang tepat untuk melindungi kepentingannya.

Prof. Philipus M. Hadjon dalam bukunya, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1994 pada halaman 275 telah menegaskan bahwa: "Suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya, yang meliputi:

- Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan, dalam arti penyusunannya harus rasional ; -----
- Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang tegas, yakni bahwa kelompok fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar ; -----
- Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung, artinya alasan-alasan yang dikemukakan harus cukup menyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan TUN Tergugat dengan menetapkan belum dapat menyetujui pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB tanpa alasan yang jelas dan secara samar menyatakan Penggugat *“belum dapat disetujui karena belum memenuhi kriteria sesuai ketentuan tersebut di atas”*, sehingga konsekwensi hukumnya Penggugat tidak dapat dapat dicalonkan kembali sebagai calon Direktur Bank BJB untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan dan tidak pasti dikualifikasi sewenang-wenang karena menempatkan posisi Penggugat

dalam situasi yang tidak pasti sampai kapan Penggugat terlepas dari jangka waktu larangan untuk berkarier di dunia Perbankan sebagaimana ditentukan Pasal 35 ayat (1) PBI 12/23/PBI/2010.

a Asas Keterbukaan.

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (*vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).

Bahwa keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa pertimbangan dan alasan yang jelas tidak menyetujui Penggugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB pada dasarnya juga bertentangan dengan asas keterbukaan karena Penggugat sama sekali tidak mendapat informasi mengenai hal-hal apa saja yang mengakibatkan pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB belum dapat disetujui oleh Tergugat apakah karena faktor kompetensi, integritas ataupun kemampuan keuangan.

Dengan tidak dicantumkannya alasan-alasan mengapa Penggugat belum dapat disetujui oleh Tergugat sebagai Direktur Operasi Bank BJB, Penggugat telah mengirimkan surat tanggal 6 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemimpin Bank Indonesia cabang Bandung yang isinya pada pokoknya mempertanyakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Apakah belum memenuhi kriteria tersebut dalam hal integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan ;
- 2 Dalam hal terdapat salah satu atau beberapa kriteria yang dianggap tidak fit and proper maka kiranya dapat diberikan informasi yang memadai ;

Namun surat Penggugat tersebut hingga gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta tidak mendapat tanggapan dari Bank Indonesia sehingga dengan demikian tindakan Tergugat sebagai Penyelenggaraan Negara dikualifikasi telah bertindak tidak jujur dan diskriminatif serta tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi Penggugat. Dengan demikian, terbukti Tergugat telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana Pasal 3 Angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa dalam gugatan ini kami mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang latar belakang pengajuannya dilandasi adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 yang menentukan bahwa pihak yang tidak lulus harus berhenti dari jabatannya sejak tanggal surat penetapan tidak lulus oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keputusan Tergugat pada angka 5 yang meminta Direksi Bank BJB untuk menyesuaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BJB khususnya mengenai pengangkatan diri Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pelaksanaannya dapat dilakukan *paling lama 3 (tiga) bulan* oleh pengurus dan

RUPS Luar Biasa Bank BJB. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jika keputusan

TUN Tergugat tidak ditangguhkan pelaksanaannya akan sangat merugikan karena :

- Penggugat akan kehilangan pekerjaan sebagai seorang bankir di Bank BJB ;
- Penggugat menderita rasa malu dan kehilangan martabat akibat terlanjur telah dipublikasikannya Penggugat sebagai salah satu Direktur Bank BJB pada khalayak ramai ; dan
- tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap berkarir di dunia perbankan khususnya di Bank BJB ;

Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 40

PBI 12/23/PBI/2010 dapat Penggugat jabarkan secara lengkap sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (2) PBI 12/23/PBI/2010 menentukan sebagai berikut :

(2) *Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 40.*

Adapun bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b PBI 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

(2) *Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industry Perbankan.*

Selanjutnya bunyi ketentuan Pasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b:

- a Dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif ; dan
- b Wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif ;

- 1 Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Berdasarkan keadaan yang bersifat sangat mendesak tersebut, cukup beralasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan melalui suatu penetapan agar memerintahkan Tergugat dan RUPS Luar Biasa Bank BJB menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara *a quo* mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN ;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) UU Peradilan TUN, sehingga beralasan hukum terhadap Keputusan TUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum ;

Dengan demikian sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 perihal: Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk khususnya pada diktum angka 2 dan angka 5 ;

- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 perihal Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk pada diktum angka 2 dan angka 5, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 perihal Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk khususnya pada diktum angka 2 dan angka 5 ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 perihal Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk khususnya pada diktum angka 2 dan angka 5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru untuk melakukan fit and proper test ulang terhadap Penggugat sesuai Surat Direksi Bank BJB No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 ; ----

3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Februari 2012 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1 Bahwa pada angka V halaman 15-16 dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan No.13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 (obyek gugatan) *in litis* khususnya pada diktum angka 2 dan angka 5 dengan alasan:

- a Penggugat akan kehilangan pekerjaan sebagai seorang bankir di Bank BJB ;
- b Penggugat menderita rasa malu dan kehilangan martabat akibat terlanjur telah dipublikasikannya Penggugat sebagai salah satu Direktur Bank BJB pada khalayak ramai ; -----
- c Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap berkarir di dunia perbankan khususnya di Bank BJB ; -----

2 Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan *in litis* yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a Bahwa mengenai permohonan penundaan, Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU Peratun”) secara tegas mengatur sebagai berikut :

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan ;

b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut“.

b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) tersebut, secara hukum alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk memohon penundaan, jelas tidak termasuk sebagai alasan keadaan mendesak karena:

1 Penggugat secara hukum belum menjabat sebagai Direktur Operasi Bank BJB karena baru diajukan oleh pemegang saham sebagai calon Direktur Operasi :

a Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BJB pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Bank BJB mencalonkan Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB ; ---

b Bahwa dalam pencalonan tersebut, Pemegang Saham Bank BJB secara tegas mensyaratkan bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia termasuk pemenuhan ketentuan Fit and Proper Test. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH. No.76 tanggal 25-07-2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bukti T-1) ; -----

c Bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) selanjutnya disebut “PBI *Fit and Proper Test*” (Bukti T-2), diatur sebagai berikut :

“(1). Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

(2). Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris

dan/atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan

dan diangkat oleh RUPS.” ; -----

- d Bahwa untuk menindaklanjuti hasil RUPSLB Bank BJB tanggal 25 Juni 2011 dan memenuhi ketentuan Pasal 16 PBI *Fit and Proper Test*, Bank BJB mengajukan permohonan persetujuan Penggugat sebagai calon Direktur Operasi kepada Tergugat melalui surat No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (Bukti T-3), No.1256/SDM-Adm/2011 tanggal 7 September 2011 (Bukti T-4) dan No.1358/SDM-

Adm/2011 tanggal 29 September 2011 (Bukti T-5) ; -----

- e Bahwa sesuai proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat dalam kedudukannya sebagai calon Direktur Operasi yang meliputi penelitian administratif dan wawancara, Penggugat dinyatakan Tidak Lulus pada tanggal 1 November 2011 (Bukti T-6). Hal tersebut disampaikan kepada Bank BJB melalui surat keputusan No.13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 (keputusan *in litis*) ; -----

- f Bahwa dengan demikian jelas sampai gugatan *a quo* didaftarkan di PTUN secara hukum Penggugat belum menjabat sebagai Direktur Operasi di Bank BJB, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan oleh adanya Keputusan *in litis* ; -----

- g Bahwa selain itu, yang perlu dipahami oleh Penggugat bahwa keputusan *in litis* hanya terkait dengan pencalonan Penggugat sebagai Direktur Operasi dan tidak terkait dengan jabatan Penggugat lainnya ;

- 2 Alasan Penggugat menderita rasa malu dan kehilangan martabat akibat terlanjur telah dipublikasikannya Penggugat sebagai salah satu Direktur Bank BJB pada khalayak ramai bukan merupakan kriteria keadaan mendesak, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa rasa malu dan kehilangan martabat merupakan kondisi kejiwaan Penggugat yang sama sekali bukan merupakan alasan keadaan mendesak sebagaimana Pasal 67 ayat (4) UU Peratun ; -----

b Bahwa tindakan publikasi tersebut jelas bukan dilakukan oleh Tergugat, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya publikasi tersebut maka seharusnya penyelesaiannya dilakukan dengan pihak yang melakukan publikasi tersebut bukan dengan Tergugat ; -----

3 Selanjutnya terkait dengan alasan tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap berkarir di dunia perbankan khususnya di Bank BJB juga bukan merupakan alasan keadaan mendesak sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (4) UU Peratun, karena hal tersebut merupakan konsekuensi hukum atas akibat predikat tidak lulus yang diperoleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) ; -----

4 Bahwa terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai Pemimpin Divisi Umum, sepenuhnya merupakan keputusan manajemen Bank BJB dan bukan merupakan tindak lanjut keputusan in litis. Sebagaimana Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat telah menyerahkan jabatan Pemimpin Divisi Umum kepada Sdr. Wawan Idrawan (Bukti T-7), sehingga sejak tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Penggugat mengenai permohonan penundaan harus ditolak karena alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak yang dapat dijadikan alasan penundaan Keputusan TUN *in litis* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

c Bahwa secara hukum maksud dan tujuan pelaksanaan *fit and proper test* terhadap Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB adalah dalam rangka melindungi kepentingan umum masyarakat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pelaksanaan praktek-praktek *good corporate governance* di industri perbankan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat ;

- 2 Untuk terwujudnya *good corporate governance*, pengelolaan Bank BJB harus dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d Bahwa dengan demikian kepentingan umum/masyarakat justru terlindungi apabila keputusan hasil *fit and proper test* terhadap Penggugat tetap dilaksanakan (*vide* Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009) ; -----

- 3 Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Peratun ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam tanggapan atas permohonan penundaan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini

tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, dan kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; ----

Selanjutnya, sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menjelaskan hal-hal yang terkait dalam Pokok Perkara jawaban *a quo* sebagai berikut :

A KETENTUAN TERKAIT PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS*.

- 1 Bahwa sebagaimana dalam gugatan, pokok permasalahan dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keberatan Penggugat terhadap Keputusan *In Litis* yang merupakan hasil *fit and proper test* terhadap Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB ;

2 Bahwa pelaksanaan *fit and proper test* kepada Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

a Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009 selanjutnya disebut “UU BI”

(Bukti T-8) ; -----

b Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 selanjutnya disebut “UU Perbankan”

(Bukti T-9) ; -----

c PBI *Fit and Proper Test* dan ; -----

d Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) selanjutnya disebut “SE BI *Fit and Proper Test*” (Bukti T-10) ; -----

3 Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, penilaian kemampuan dan kepatutan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) untuk calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi (*new entry*), yang proses pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 5 – 26 PBI PBI *Fit and Proper Test* ; -----

b Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) untuk PSP, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang sedang dalam masa jabatannya (*existing*) yang proses pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 27 – 42 PBI PBI *Fit and Proper Test* ; -----

4 Bahwa Penggugat diajukan Bank BJB sebagai calon anggota Direksi (Direktur Operasi), maka proses pelaksanaan *fit and proper* terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 - 26 PBI *Fit and Proper Test* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B KRONOLOGIS PENERBITAN KEPUTUSAN IN LITIS.

1 Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test*, Bank BJB mengajukan permohonan persetujuan Penggugat sebagai calon Direktur Operasi kepada Tergugat melalui surat No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-3) dan dilampiri dengan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan lampiran 2a SE BI *Fit and Proper Test*, karena masih terdapat kekurangan dokumen administratif, maka Bank BJB masih menyampaikan kekurangan dokumen administratif terkait dengan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Penggugat melalui surat No.1256/SDM-Adm/2011 tanggal 7 September 2011 (*vide* Bukti T-4) dan surat No.1358/SDM-Adm/2011 tanggal 29 September 2011 (*vide* Bukti T-5) ;

2 Bahwa sesuai dengan Pasal 22 PBI *Fit and Proper Test* jo. Bagian II Huruf E SE BI *Fit and Proper Test*, proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi I.c. Penggugat, meliputi penelitian administratif dan wawancara ; -----

3 Bahwa menindaklanjuti permohonan Bank BJB, maka Tergugat melakukan penelitian administratif antara lain meliputi dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Tergugat dan informasi lainnya yang diperoleh Tergugat dalam rangka pengawasan Bank (*vide* Pasal 22 PBI *Fit and Proper Test* dan Bagian II Huruf E SE BI *Fit and Proper Test*) ; -----

4 Bahwa dalam penelitian administratif yang dilakukan oleh Tergugat diperoleh informasi berdasarkan pengawasan Bank BJB, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a Terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses pengadaan *Automatic Vehicle Locator* (AVL) yaitu:
 - Tidak melakukan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Merekayasa proses lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memecah pengadaan software dan hardware AVL yang seharusnya tidak diperlukan pengadaan software karena telah diberikan secara *complementary* sebagai bagian dari keperluan pengoperasian *hardware*.

Tindakan-tindakan tersebut di atas telah merugikan Bank BJB sebesar Rp. 400.000.000,- ; -----

Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, diperkuat oleh hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern Bank BJB terhadap hal yang sama ; -----

- b Penggugat menyalahgunakan uang Bank BJB sebesar Rp.100.000.000,- dengan peruntukan yang tidak jelas dan diluar keperluan dinas ; -----

5 Bahwa berdasarkan penelitian administratif, Tergugat melalui surat No.13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 (Bukti T-11), mengundang Penggugat untuk melakukan wawancara pada tanggal 13 Oktober 2011 dalam rangka mengklarifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada Penggugat mengenai informasi yang diperoleh Tergugat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat ; -----

6 Bahwa pada saat wawancara terhadap Penggugat oleh Tergugat, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a Penggugat mengakui temuan-temuan Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan seharusnya menjadi tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

- Pengadaan *Automatic Vehicle Locator* (AVL) yang tidak melakukan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, merekayasa proses lelang dan memecah pengadaan software dan hardware AVL yang seharusnya tidak diperlukan pengadaan software karena telah diberikan secara *complementary* sebagai bagian dari keperluan pengoperasian *hardware* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pengadaan computer PC yang jauh lebih mahal dari harga pasar, yaitu seharga Rp.29.500.000,-/unit (dipasaran hanya Rp.17.000.000, – Rp.20.700.000,-/unit) ;

- Penyalahgunaan uang Bank BJB sebesar Rp.100.000.000,-dengan peruntukan yang tidak jelas dan diluar keperluan dinas ;

- b Penggugat tidak memahami masalah pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan antara lain Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang-undang Keuangan Negara dan lain sebagainya ;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penggugat, Tim Pewawancara memberikan nilai kurang untuk integritas dan kompetensi Penggugat sehingga tidak merekomendasikan Penggugat untuk diangkat menjadi Direktur Operasi Bank BJB ;

- 7 Berdasarkan hasil penelitian administratif dan hasil wawancara tersebut di atas, Tergugat menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Penggugat dengan predikat Tidak Lulus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 November 2011 (*vide* Bukti T-6) ;

C TERGUGAT BERWENANG MENERBITKAN KEPUTUSAN IN LITIS SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa Keputusan In Litis diterbitkan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai dengan Pasal 24 UU BI, tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi:
 - menetapkan peraturan ;
 - memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan pengawasan bank ; dan
- memberikan sanksi terhadap bank ;

- 2 Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan tersebut diatur dalam Pasal 26 UU BI sebagai berikut :

“Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :

- a. memberikan dan mencabut izin usaha bank*
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank*
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank :*
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.” ; -----*

- 3 Bahwa kewenangan Tergugat dalam memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank dilakukan oleh Dewan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 38 jo. Pasal 39 UU BI dan dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia.

- 4 Bahwa dengan demikian, Keputusan *In Litis* diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang ;

D PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA PROSEDURAL SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

- 1 Bahwa langkah-langkah/prosedur pelaksanaan pemeriksaan *fit and proper test* diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 PBI Fit and Proper Test dan SE.BI. *Fit and Proper Test* Bagian II Huruf C, D, E ; -----
- 2 Bahwa dalam pemeriksaan *Fit and Proper Test* terhadap Penggugat, telah dipenuhi langkah-langkah sebagaimana prosedur dan tata cara yang diatur dalam Pasal 21,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper*

Test Bagian II Huruf C, D, E sebagai berikut:

a Adanya permohonan dari Bank (*vide* Pasal 21 PBI *Fit and Proper Test* dan Bagian II Huruf C dan D SE BI *Fit and Proper Test*)

1 Bank BJB mengajukan permohonan melalui surat No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-3) yang disertai dengan dokumen persyaratan administratif ; -----

2 Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan lampiran 2a SE BI *Fit and Proper Test*, maka melalui surat No.1256/SDM-Adm/2011 tanggal 7 September 2011 (*vide* Bukti T-4), Bank BJB menyampaikan kelengkapan dokumen-dokumen antara lain adalah Daftar Riwayat Hidup dan Bukti Sertifikasi Manajemen Resiko atas nama Penggugat yang diterima Tergugat pada tanggal 9 September 2011 ; -----

3 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2011, Penggugat kembali menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan lampiran 2a SE BI *Fit and Proper Test* melalui surat No.1358/SDM-Adm/2011 tanggal 29 September 2011 (*vide* Bukti T-5) ; -----

Dengan demikian, penerimaan dokumen persyaratan administratif oleh Tergugat secara lengkap baru diterima tanggal 29 September 2011 bukan tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana dalil Penggugat ; -----

b Penelitian administratif dan wawancara (Pasal 22 PBI *Fit and Proper Test* dan Bagian II Huruf E SE BI *Fit and Proper Test*).

1 Dalam tahap penelitian administratif, Tergugat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a Melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud lampiran 2b SE BI *Fit and Proper Test* ; ----

b Melakukan penelitian terhadap catatan administrasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekam jejak Penggugat melalui informasi pelaku Tindak Pidana Perbankan yang ditatausahakan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia ; -----
- Daftar Tidak Lulus melalui informasi tentang Daftar Tidak Lulus (DTL), Jabatan Rangkap dan Daftar Kepemilikan Saham yang ditatausahakan Bagian Informasi Perbankan Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia ; -----
- Daftar Kredit Macet melalui informasi Kredit Macet yang ditatausahakan Pusat Informasi Kredit Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia ; -----

c Melakukan penelitian terhadap informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan terhadap Bank BJB ; -----

2 Oleh karena dalam pengawasan terhadap Bank BJB, Tergugat memperoleh informasi adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu bahwa :

a Terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses pengadaan *Automatic Vehicle Locator* (AVL) yaitu :

- Tidak melakukan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ; -
- Merekayasa proses lelang ; -----
- Memecah pengadaan software dan hardware AVL yang seharusnya tidak diperlukan pengadaan software karena telah diberikan secara *complementary* sebagai bagian dari keperluan pengoperasian *hardware* ; -----

Tindakan-tindakan tersebut di atas telah merugikan Bank BJB sebesar Rp. 400.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, diperkuat oleh hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern Bank BJB terhadap hal yang sama ; -----

b Penggugat menyalahgunakan uang Bank BJB sebesar Rp.100.000.000,- dengan peruntukan yang tidak jelas dan diluar keperluan dinas ; -----

maka Tergugat sebelum memberikan keputusan tentang hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), Tergugat melakukan wawancara dalam rangka mengklarifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada Penggugat mengenai informasi yang diperoleh Tergugat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat ; -

3 Wawancara terhadap Penggugat dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penggugat, Tim Pewawancara memberikan nilai kurang untuk integritas dan kompetensi Penggugat sehingga tidak merekomendasikan Penggugat untuk diangkat menjadi Direktur Operasi Bank BJB ; -----

c Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Pasal 24 PBI *Fit and Proper Test* dan Bagian II Huruf E SE BI *Fit and Proper Test*).

Berdasarkan hasil penelitian administratif dan hasil wawancara tersebut di atas, Tergugat menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Penggugat dengan predikat Tidak Lulus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 November 2011 (*vide* Bukti T-6). Dengan demikian secara hukum penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Penggugat dengan predikat Tidak Lulus telah memenuhi ketentuan Pasal 25 PBI *Fit and Proper Test* ; -----

d Penyampaian Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Pasal 25 PBI *Fit and Proper Test*).

Selanjutnya hasil akhir tersebut diberitahukan kepada Bank BJB melalui keputusan *in litis* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA MATERIIL/SUBSTANSIAL

SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* dilandasi pengetahuan-pengetahuan atas dasar penelitian administratif dan wawancara dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB yaitu:

- 1 Bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* didasarkan pada hasil penelitian terhadap informasi yang diperoleh Tergugat dalam rangka pengawasan bank dan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari Penggugat mengenai informasi yang diperoleh Tergugat tersebut pada saat wawancara dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB ;

- 2 Bahwa hasil penelitian terhadap informasi yang diperoleh Tergugat dalam rangka pengawasan bank diketahui bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :

- a Pelanggaran dalam pengadaan *Automatic Vehicle Locator* (AVL) yaitu sebagai berikut:

- 1 Proses penyusunan Harga Penilaian Sendiri (HPS) *hardware* AVL ditetapkan berdasarkan harga penawaran awal dari salah satu calon penyedia barang, bukan dari sumber lain yang independen ;

- 2 Terdapat rekayasa dalam pengadaan AVL yang dilakukan oleh Penggugat yaitu:

- Melakukan penunjukan langsung pengadaan *software* AVL kepada satu perusahaan penyedia barang yang prosesnya telah dimulai sebelum proses pengadaan *hardware* AVL ; -----
- Proses pengadaan *hardware* diarahkan kepada salah satu calon penyedia jasa tertentu karena *software* AVL hanya akan beroperasi secara *compatible* pada *hardware* AVL dari vendor yang sama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengundang dua perusahaan calon penyediaan barang yang tidak bergerak secara spesifik di jenis kegiatan usaha pengadaan barang, khususnya menyediakan alat AVL siap jual ; -----

3 Memecah pengadaan software dan hardware AVL yang seharusnya tidak diperlukan pengadaan software karena telah diberikan secara *complementary* sebagai bagian dari keperluan pengoperasian *hardware* ; -----

4 Harga pembelian *hardware* AVL yang disepakati dengan salah satu perusahaan penyedia barang sebesar Rp3,95 juta per unit sehingga lebih mahal dibandingkan harga pasar yang berkisar antara Rp1,1 juta s.d. Rp2,6 juta/unit ; -----

Tindakan-tindakan tersebut di atas telah merugikan Bank BJB sebesar Rp.400.000.000,- ; -----

b Terdapat penyalahgunaan uang Bank BJB sebesar Rp.100.000.000,- dengan peruntukan yang tidak jelas dan diluar keperluan dinas ; -----

3 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 telah diakui kebenarannya oleh Bank BJB berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Divisi Audit Internal Bank BJB terhadap proses pengadaan ; -----

4 Bahwa terhadap informasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut pada saat wawancara, dengan hasil sebagai berikut:

a Penggugat mengakui seluruh hasil temuan Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan seharusnya menjadi tanggung jawabnya ; -----

b Penggugat tidak memahami prosedur pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan antara lain Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang-undang

Keuangan Negara dan lain sebagainya ; -----

F Penerbitan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang PTUN yaitu antara lain diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedural yang diatur dalam ketentuan dan secara materiil/substansial tidak mengandung cacat hukum ; -----

G TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGUGAT.

1 Bahwa dalil Penggugat pada angka I. 1.1 halaman 2 - 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan *In Litis* telah merugikan Penggugat karena:

- a Penggugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Direktur Operasi Bank BJB yang diangkat RUPSLB Bank BJB tanggal 25 Juli 2011; -----
- b Kedudukan Penggugat di Bank BJB menjadi terkatung-katung dan tanpa kepastian ; -----

-*quod non*, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena:

- a Penggugat adalah calon Direktur Operasi sehingga secara hukum belum dapat bertindak/menjalankan fungsi sebagai Direktur Operasi Bank BJB:

1 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BJB pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH. No.76 tanggal 25-07-2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Pemegang Saham Bank BJB mencalonkan Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB ;

2 Bahwa dalam pencalonan tersebut, Pemegang Saham Bank BJB secara tegas mensyaratkan pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan ketentuan Fit and Proper Test (vide Bukti T-1) ;

3 Bahwa untuk menindaklanjuti hasil RUPSLB Bank BJB tanggal 25 Juli 2011, Bank BJB mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB melalui surat No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (vide Bukti T-3), No.1256/SDM-Adm/2011 tanggal 7 September 2011 (vide Bukti T-4) dan No.1358/SDM-Adm/2011 tanggal 29 September 2011 (vide Bukti T-5) ;

4 Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, sesuai kewenangannya Tergugat melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada Penggugat sebagai calon Direktur Operasi dan menerbitkan keputusan *in litis* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5 Bahwa sesuai hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai calon Direktur Operasi, Penggugat dinyatakan Tidak Lulus sehingga sesuai dengan PBI *Fit and Proper Test*, Penggugat dilarang menjabat sebagai Direktur Operasi ;

b PBI *Fit and Proper Test* dan SE BI *Fit and Proper Test* telah memberikan kepastian hukum terhadap predikat Tidak Lulus Penggugat sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) untuk calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi (*new entry*) proses pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 5 – 26 PBI *Fit and Proper Test* ;

2 Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* diatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota

Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 40." ;

3 Bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) tersebut di atas, bagi calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS, berlaku ketentuan Pasal 34 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI *Fit and Proper Test* ;

4 Bahwa oleh karena Penggugat saat diajukan dalam uji kemampuan dan kepatutan kepada Tergugat telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai calon Direktur Operasi oleh keputusan RUPS, maka terhadap Penggugat berlaku ketentuan Pasal 34 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI *Fit and Proper Test* dan Bagian II huruf E angka 4 SE BI *Fit and Proper Test* ; -----

5 Bahwa Pasal 28 dan Pasal 35 PBI *Fit and Proper Test* yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat (*existing*), sedangkan Penggugat adalah **calon** Direktur Operasi (*new entry*) sehingga ketentuan Pasal 28 dan Pasal 35 PBI *Fit and Proper Test* tidak berlaku terhadap Penggugat ;

6 Bahwa ketentuan pada bagian II huruf E angka 4.e. angka 3). SE BI *Fit and Proper Test* yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah ketentuan yang mengatur hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Direksi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat, sedangkan Penggugat saat diajukan sebagai calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasi terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 (*vide* Bukti

T-7) sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Eksekutif i.c. Pemimpin

Divisi Umum berdasarkan keputusan manajemen Bank BJB ;

2 Bahwa dalil Penggugat pada angka II. 2.1 huruf a halaman 5 - 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama berkarir di bidang perbankan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela di bidang perbankan, adalah dalil yang tidak benar dan telah menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dan telah diakui oleh Penggugat, terdapat pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan Penggugat antara lain sebagai berikut :

a Pelanggaran dalam pengadaan *Automatic Vehicle Locator* (AVL) yaitu sebagai berikut:

1 Proses penyusunan Harga Penilaian Sendiri (HPS) *hardware* AVL ditetapkan berdasarkan harga penawaran awal dari salah satu calon penyedia barang, bukan dari sumber lain yang independen ; -----

2 Terdapat rekayasa dalam pengadaan AVL yang dilakukan oleh Penggugat yaitu:

- Melakukan penunjukan langsung pengadaan *software* AVL kepada satu perusahaan penyedia barang yang prosesnya telah dimulai sebelum proses pengadaan *hardware* AVL ; -----
- Proses pengadaan *hardware* diarahkan kepada salah satu calon penyedia jasa tertentu karena *software* AVL hanya akan beroperasi secara *compatible* pada *hardware* AVL dari vendor yang sama ; ----
- Mengundang dua perusahaan calon penyediaan barang yang tidak bergerak secara spesifik di jenis kegiatan usaha pengadaan barang, khususnya menyediakan alat AVL siap jual ; -----

3 Memecah pengadaan *software* dan *hardware* AVL yang seharusnya tidak diperlukan pengadaan *software* karena telah diberikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

complementary sebagai bagian dari keperluan pengoperasian hardware ;

- 4 Harga pembelian hardware AVL yang disepakati dengan salah satu perusahaan penyedia barang sebesar Rp3,95 juta per unit sehingga lebih mahal dibandingkan harga pasar yang berkisar antara Rp1,1 juta s.d. Rp2,6 juta/unit ; -----

Tindakan-tindakan tersebut di atas telah merugikan Bank BJB sebesar Rp.400.000.000,- ; -----

- b Terdapat penyalahgunaan uang Bank BJB sebesar Rp.100.000.000,- dengan peruntukan yang tidak jelas dan diluar keperluan dinas ; -----
- c Pengadaan Computer PC yang jauh lebih mahal (seharga Rp.29,5 juta, dipasaran hanya Rp.17juta – Rp.20.7juta) ; -----

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 telah diakui kebenarannya oleh Bank BJB berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Divisi Audit Internal Bank BJB terhadap proses pengadaan.

Bahwa terhadap informasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut pada saat wawancara, dengan hasil sebagai berikut:

- a Penggugat mengakui seluruh hasil temuan Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan seharusnya menjadi tanggung jawabnya ; -----
- b Penggugat tidak memahami prosedur pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan antara lain Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang-undang Keuangan Negara dan lain sebagainya.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa selama berkarir di bidang perbankan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela di bidang perbankan, jelas dalil yang tidak benar ; -----

- 3 Bahwa dalil Penggugat pada angka II. 2.1 huruf b halaman 6 - 8 pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kelengkapan dokumen dan tahapan proses uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan kepatutan. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a Menindaklanjuti hasil RUPSLB tanggal 25 Juli 2011 dan dalam rangka mematuhi *PBI Fit and Proper Test* dan *SE BI Fit and Proper Test*, Bank BJB menyampaikan permohonan persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank melalui surat No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-3). Dalam surat tersebut Bank BJB mengajukan beberapa calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi, diantaranya Penggugat sebagai calon Direktur Operasi, untuk dapat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) ; -----
- b Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan lampiran 2a *SE BI Fit and Proper Test*, maka melalui surat No.1256/SDM-Adm/2011 tanggal 7 September 2011 (*vide* Bukti T-4), Bank BJB menyampaikan kelengkapan dokumen-dokumen antara lain adalah Daftar Riwayat Hidup dan Bukti Sertifikasi Manajemen Resiko atas nama Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2011, Penggugat kembali menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan lampiran 2a *SE BI Fit and Proper Test* melalui surat No.1358/SDM-Adm/2011 tanggal 29 September 2011 (*vide* Bukti T-5). Dengan demikian, penerimaan dokumen persyaratan administratif oleh Tergugat secara lengkap baru diterima tanggal 29 September 2011 bukan tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana dalil Penggugat ; -----
- c Bahwa berdasarkan penelitian administratif dan informasi yang diperoleh Tergugat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat, maka sesuai dengan *SE BI Fit and Proper Test*, Tergugat menilai perlu untuk melakukan wawancara dalam rangka mengklarifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada Penggugat. Undangan wawancara tersebut disampaikan melalui surat No.13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011. Dengan demikian, secara hukum pelaksanaan wawancara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sepenuhnya

merupakan kewenangan Tergugat ; -----

4 Bahwa dalil Penggugat pada angka II. 2.2 halaman 8 - 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan *in litis* tanpa didasari suatu pertimbangan yang jelas dan tegas. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

a Keputusan *in litis* telah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat yang Tidak Lulus sebagai calon Direktur Operasi Bank BJB dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa dalam keputusan *in litis*, Tergugat telah tegas menyatakan alasan ketidaklulusan Penggugat yaitu karena Penggugat dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai calon Direktur Operasi (*new entry*) yang diatur dalam PBI *Fit and Proper Test* ; -----

2 Bahwa mengenai jangka waktu ketidaklulusan sebagaimana Pasal 35 PBI *Fit and Proper Test* yang dipersoalkan oleh Penggugat, maka yang perlu dipahami oleh Penggugat, ketentuan Pasal 35 PBI *Fit and Proper Test* adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat (*existing*), bukan kepada calon anggota Direksi (*new entry*) sebagaimana posisi Penggugat saat diajukan ; -----

b Bahwa berdasarkan penelitian administratif dan informasi yang diperoleh Tergugat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat, maka sesuai dengan SE BI *Fit and Proper Test*, Tergugat menilai perlu untuk melakukan wawancara dalam rangka mengklarifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada Penggugat. Undangan wawancara tersebut disampaikan melalui surat No.13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011. Dengan demikian, secara hukum pelaksanaan wawancara dalam proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan in litis didasari suatu pertimbangan yang jelas dan tegas serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5 Bahwa dalil Penggugat pada angka III. 3.1 halaman 11 - 12 pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa penerbitan keputusan in litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang PTUN yaitu antara lain diterbitkan

oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedural yang diatur dalam ketentuan dan secara materiil/substansial tidak mengandung cacat hukum ; -----

b Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Tergugat pada halaman 5-11, berdasarkan hasil penelitian administratif dan wawancara penetapan predikat Tidak Lulus Penggugat telah dilakukan pada tanggal 1 November 2011 dan diberitahukan kepada Bank BJB melalui keputusan *in litis* ; -----

c Bahwa ketentuan pada bagian II huruf E angka 4.e. angka 3). SE BI *Fit and Proper Test* yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah ketentuan yang mengatur hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Direksi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat, sedangkan Penggugat saat diajukan sebagai calon Direktur Operasi terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-7) sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Eksekutif i.c. Pemimpin Divisi Umum berdasarkan keputusan manajemen Bank BJB. Sehingga hal tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam keputusan *in litis* ; -----

d Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang mengatakan penerbitan keputusan in litis bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia-*quod non*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang tidak benar, karena penerbitan keputusan in litis

merupakan pelaksanaan dari perintah peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1 Undang-undang Bank Indonesia,
- 2 Undang-undang Perbankan,
- 3 PBI *Fit and Proper Test*,
- 4 SE BI *Fit and Proper Test* ;

6 Bahwa dalil Penggugat pada angka III. 3.2 halaman 12 - 15 pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan in litis bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Terhadap dalil-dalil Penggugat yang salah tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang PTUN yaitu antara lain diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedural yang diatur dalam ketentuan dan secara materiil/substansial tidak mengandung cacat hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Selanjutnya, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memberikan Putusan :

Dalam Permohonan Penundaan :

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan *in litis* ; --

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Keputusan *in litis* yaitu
Keputusan Gubernur Bank Indonesia
No.13/122/GBI/DPIP/Rahasia Tentang
Keputusan Atas Pengangkatan Anggota
Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten,
Tbk. tanggal 24 November 2011 adalah
keputusan yang sah dan berkekuatan hukum
; -----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Februari 2012 yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Maret 2012 yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-23, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13 / 122 / GBI / DPIP / Rahasia tanggal 24 November 2011 perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (copy dari copy) ; -----
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Nomor : 74 tanggal 25 Juli 2011 dibaut oleh dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Tendy Suwarman, SH Notaris di Bandung (copy dari copy) ;

-
3. Bukti P-3 : Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (copy dari copy) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 kepada Semua Bank Umum Di Indonesia perihal Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) (copy dari copy) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Direktur Komersial Bank BJB No. 412/DIR-SDM/2011 Tanggal 16 Agustus 2011 perihal Permohonan Persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan PBI No. 12/23/2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (copy dari copy) ; -----
6. Bukti P-6a : Tanda Penyerahan/Penerimaan tanggal 18 Agustus 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-6b : Tanda Penyerahan/Penerimaan tanggal 19 Agustus 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-7 : Surat Bank Indonesia No. 13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 perihal Undangan Wawancara terhadap Calon Anggota Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P-8 : Surat Direktur Komersial Bank BJB No. 481/DIR-SDM/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Konfirmasi Kehadiran Calon Anggota Direksi Bank Dalam Rangka Wawancara Fit and Proper Test (copy dari copy) ; -----
10. Bukti P-9 : Surat Bambang Mulyo Atmojo tanggal 6 Desember 2011 perihal Permohonan Penjelasan Hasil *Fit and Proper Test* (copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-10 : Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Agustus 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P-11 : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia, edisi Kamis 23 Februari 2012 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-12 : Slip Pembayaran Gaji/Honorarium atas nama Bambang Mulyo Atmodjo jabatan Direktur Operasi untuk bulan Desember 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-13 : Risalah Rapat No. 13/45/RR/Perbankan/Bd tanggal 29 September 2011 dengan topik Konfirmasi Temuan / Permasalahan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (copy dari copy) ; -----
15. Bukti P-14 : Berita Acara Konfirmasi Pengadaan Automatic Vehicle Locator tanggal 1 Nopember 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-15 : Berita Acara Konfirmasi Pengadaan Automatic Vehicle Locater 01/ RIKSUS-AVL/2011 tanggal 1 Nopember 2011(copy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-16 : Berita Acara Konfirmasi Pengadaan Automatic Vehicle Locater 03/ RIKSUS-AVL/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-17 : Berita Acara Konfirmasi Pengadaan Automatic Vehicle Locator Tanggal 8 Nopember 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P-18 : Memo No. 106 A/AI-AKP/M/2011 tanggal 28 Nopember 2011 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Kewajaran Harga dan Proses Pengadaan Automatic Vehicle Locator (AVL) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-19 : Surat Pemimpin Divisi Umum Bank BJB No. 835/Um-PBJ/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Laporan Tindak Lanjut (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti P-20 : Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk No. 714/SK/DIR-ADM/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pernyataan Tidak Puas (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P-21 : Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk No. 715 /SK/DIR-ADM/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pernyataan Tidak Puas (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti P-22 : Risalah Rapat No. 13/47/RR/KPB I.2/Bd tanggal 29 September 2011 topik Konfirmasi Temuan / Permasalahan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P-23 : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Pengadaan Yang Dilaksanakan Oleh Divisi Umum Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tahun 2009 Sampai Dengan 2011 No : SR -/PW/10/5/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1 s/d T-41, yang terdiri dari :

- 1 Bukti T-1 : Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH. No. 76 tanggal 25-07-2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten, Tbk (copy sesuai legalisir).

2. Bukti T-2 : Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Bank BJB No. 412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Permohonan Persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan PBI No. 12/23/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Bank BJB No.1256/SDM-Adm/2011 tanggal 7 September 2011 perihal Penyerahan Dokumen Tambahan *Fit & Proper Test* (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Bank BJB No.1358/SDM-Adm/2011 tanggal 29 September 2011 perihal Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Keputusan Rapat Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia, tanggal 1 November 2011 topik Keputusan atas pengangkatan Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Serah Terima tanggal 23 Agustus 2011 (copy sesuai dengan legalisir) ; -----
8. Bukti T-7a : Surat Keterangan Bank BJB No.1134/KET/SDM-ADM/2011 tanggal 29 Juli 2011 (copy sesuai dengan legalisir) ; -----
9. Bukti T-7b : Surat Bank BJB No.1117/SDM-Adm/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pembayaran THT an. Sdr. Bambang Mulyo A (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-8 : Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 (buku sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T-9 : Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (buku sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-10 : Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-11 : Surat Bank Indonesia No. 13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 perihal Undangan wawancara terhadap calon anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T-12 : Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten No.362/SK/DIR-UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (copy sesuai dengan legalisir) ; -----
15. Bukti T-13 : Memo internal Bank BJB No.7259/Um/Krt/M/2009 tanggal 3 November 2009 perihal Permohonan Pengadaan Monitoring Kendaraan/GPS (copy sesuai dengan legalisir) ;
16. Bukti T-14 : Surat Bank BJB No.02/UM-KRT/2009 tanggal 10 November 2009 perihal Undangan untuk mengikuti Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Software AVL (copy sesuai dengan legalisir) ; -----
17. Bukti T-15 : Memo internal Bank BJB No.8766/Um-KRT/M/2010 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pekerjaan Pengadaan Perangkat Automatic Vehicle Locator (AVL) untuk dipasang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas Bank Jabar Banten (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

18. Bukti T-16 : Surat Bank BJB No.01/UM-KRT/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Undangan Pemilihan Langsung (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

19. Bukti T-17 : Memo internal Bank BJB No.685/Um-KRT/M/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Perangkat Automatic Vehicle Locator (AVL) Bank Jabar Banten (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

20. Bukti T-18 : Surat Bank BJB No.05/Um-KRT/AVL/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Penetapan Pemenang (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

21. Bukti T-19 : Surat Bank BJB No.06/Um-KRT/AVL/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Penunjukan Pelaksana Pengadaan Perangkat Automatic Vehicle Locator (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

22. Bukti T-20 : Memo internal Bank BJB No.1218/Um-KRT/M/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pengajuan Hasil Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Software GPS Bank Jabar Banten (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

23. Bukti T-21 : Surat Bank BJB No.07/UM-KRT/SOFT-AVL/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Software AVL (copy sesuai dengan legalisir) ; -

24. Bukti T-22 : Dokumen kasbon sementara Bank BJB tanggal 8 Juli 2011 (copy sesuai dengan legalisir) ; -----

25. Bukti T-23 : Risalah Rapat No.13/45/RR/Perbankan/Bd tanggal 29 September 2011 topik Konfirmasi Temuan/Permasalahan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-23a : Risalah Rapat No.13/47/RR/KPB I.2/Bd tanggal 29 September 2011 topik Konfirmasi Temuan/Permasalahan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (copy dari copy) ; -----
27. Bukti T-24 : Kronologis kasbon Rp. 100 juta tanggal 22 September 2011 yang disusun oleh Penggugat (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T-25 : Memorandum Bank Indonesia No. 13 / 120 / DPIP / Prz / Rahasia tanggal 27 September 2011 perihal Informasi tentang Daftar Tidak Lulus (DTL), Jabatan Rangkap dan Daftar Kepemilikan Saham (copy sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T-26 : Memorandum Bank Indonesia No. 13 / 117 / DPIP / Prz / Rahasia tanggal 4 Oktober 2011 perihal Informasi Kredit Macet (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti T-27 : Memorandum Bank Indonesia No. 13/7/DPIP/Rahasia tanggal 6 Oktober 2011 perihal Informasi Pelaku (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti T-28 : Memorandum Bank Indonesia No.13/15/DPIP/Prz/Rahasia tanggal 6 Oktober 2011 perihal Rekomendasi dan/atau Informasi Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
32. Bukti T-29 : Surat pernyataan Rohyani Gofar, Direktur Utama salah satu calon penyedia barang (PT IMT Mitra Solusi) tanggal 26 September 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
33. Bukti T-30 : Surat Bank BJB kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat No.835/Um/PBJ/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Laporan Tindak Lanjut (copy sesuai dengan legalisirnya) ;
34. Bukti T-31 : Memo internal Bank BJB No.106/AI-AKP/M/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Kewajaran Harga dan Proses Pengadaan Automatic Vehicle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Locater (copy sesuai dengan legalisirnya) ;

35. Bukti T-32 : Temuan Pemeriksaan Atas Pendapatan, Biaya, Kredit dan Kegiatan Investasi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Bandung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (copy sesuai dengan legalisirnya) ; -----
36. Bukti T-33 : Dokumen Know Your Bank PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk, posisi 30 September 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
37. Bukti T-34 : Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk & Anak Perusahaan Per 30 September 2011, 31 Desember 2010 dan 30 September 2010 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti T-35 : Kompilasi Penilaian Wawancara Calon Direktur Bank atas nama calon Bambang Mulyo Atmojo tanggal 13 Oktober 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T-36 : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (copy dari copy) ; -----
- . Bukti T-37 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (copy dari copy) ;
- . Bukti T-38 : Kompilasi Penilaian Wawancara Calon Direktur Bank atas nama calon Bien Subianto tanggal 13 Oktober 2011 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
42. Bukti T-39 : Surat Bank Indonesia No. 13/40/DPB1/TPB1-6/Rahasia tanggal 30 September 2011 perihal Informasi Track Record (copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-40 : Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.

KMP/1/376/R tanggal 31 Oktober 2011 perihal Track Record

sdr. Bien Subianto (copy sesuai dengan aslinya)

Bukti T-41 : Surat Pernyataan Bien Subianto tertanggal 16 November 2011

(copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dan ahli yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut

KETERANGAN AHLI DR. ZULKARNAIN SITOMPUL, SH, LL.M :

- Bahwa ahli adalah Dosen Pascasarjana pada Program S2 Universitas Indonesia dan Universitas Nasional dengan keahlian dibidang Hukum Perbankan ;

- Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 serta UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Bank Indonesia
adalah menerbitkan dan mencabut izin ; -----
- Bahwa salah satu kewenangan Bank Indonesia dalam hal pemberian izin adalah berupa pemberian izin/persetujuan kepada seseorang untuk menjadi pengurus atau komisaris sebuah bank ; -----
- Bahwa izin/persetujuan menjadi pengurus sebuah bank tersebut, dapat diberikan atau tidak diberikan kepada seseorang setelah yang bersangkutan mengikuti fit and propert test ; -----
- bahwa aturan lebih detail mengenai fit and propert test diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan serta Surat Edara Bank Indonesia No. 13/8/PMB/2011 ; -----
- Bahwa materi fit and propert test adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dan integritas seseorang untuk dapat diangkat menjadi pengurus sebuah bank dan sesungguhnya tujuan dari Fit and Propert Test adalah untuk melihat apakah seseorang memiliki kemampuan teknis mengelola bank serta apakah yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki integritas untuk itu dengan melihat track record orang yang bersangkutan ; -----

- Bahwa track record seseorang dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ketika dia menjabat dalam jabatan sebelumnya serta bisa juga diperoleh dari lembaga lain misalnya dari Pengadilan ; -----
- Bahwa apabila seseorang dinyatakan tidak lulus dalam Fit and Propert Test, maka Bank Indonesia wajib memberitahukan alasan ketidaklulusannya secara tertulis ; -----
- Bahwa untuk mengisi satu jabatan pengurus di sebuah bank, dapat diusulkan lebih dari satu orang ; -----
- Bahwa seseorang yang sedang tersangkut kasus pidana, tidak dapat diangkat menjadi pengurus bank sekalipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank ; -----

KETERANGAN SAKSI ZACKY FITHRYA.

- Bahwa saksi adalah Auditor pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat ; -----
- Bahwa benar saksi bersama Tim Audit sebanyak 3 orang pernah melakukan audit atas pengadaan Automatic Vehicle Locator (AVL) yang dilakukan oleh Divisi Umum Bank Jawa Barat dan Banten ; -----
- Bahwa audit tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Direksi Bank Jawa Barat dan Banten ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat dalam proses pengadaan AVL dan pengeluaran uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut serta juga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 April 2012 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Pada angka 2 dan angka 5 (Bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berisi bantahan dalam pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 21 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas sampai dengan Dupliknya tidak terdapat bantahan yang bersifat eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat eksepsi yang perlu dipertimbangkan secara khusus ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (selanjutnya disebut pokok sengketa) ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a-quo ; ---

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 26 huruf c Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 pada pokoknya adalah kepengurusan Bank harus melalui persetujuan Bank Indonesia (Bukti T-8). Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa yang berisi antara lain tidak menyetujui pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administratif Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan Para pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya menentukan sebagai berikut, “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

- c alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.” ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Pada angka 2 dan angka 5 (Bukti P-1) ; -----

Bahwa, pada angka 2 dimaksud menyatakan bahwa, “Kami belum dapat menyetujui pengangkatan Sdr. Bambang Mulyo Atmojo sebagai Direktur Operasi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Karena yang bersangkutan dinilai belum memenuhi kriteria sesuai ketentuan tersebut di atas” dan pada angka 5 dimaksud menyatakan bahwa, “Kami minta Saudara menyesuaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas khususnya mengenai pengangkatan Sdr. Bambang Mulyo Atmojo sebagai Direktur Operasi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam keputusan objek sengketa disebut bahwa Sdr. Bambang Mulyo Atmojo In

Cassu Penggugat dinilai belum memenuhi kriteria ketentuan, yaitu ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ; -----
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum ; -----
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum ; -----
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum ; ---

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa tidak menyebut secara khusus, ketentuan yang dilanggar Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada halaman 6 dan halaman 7, mendalilkan tidak direkomendasikannya Penggugat sebagai Direktur Operasi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam penelitian administratif yang dilakukan oleh Tergugat diperoleh informasi berdasarkan pengawasan Bank BJB, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1 Terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses pengadaan *Automatic Vechile Locator (AVL)* yaitu :

- tidak melakukan proses penyusunan harga perkiraan sendiri ;
- merekayasa proses lelang ;
- memecah pengadaan *software* dan *hardware AVL* yang seharusnya tidak diperlukan secara *complementary* sebagai bagian dari keperluan pengoperasian *hardware* ;

Tindakan-tindakan tersebut di atas telah merugikan Bank BJB sebesar Rp.400.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, diperkuat oleh hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern Bank BJB terhadap hal yang sama.

2) Penggugat menyalahgunakan uang Bank BJB sebesar Rp.100.000.000,- dengan peruntukan yang tidak jelas dan di luar keperluan dinas ; -----

- Bahwa Penggugat mengakui pelanggaran-pelanggaran di atas dilakukan Penggugat dan seharusnya menjadi tanggung jawabnya ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak direkomendasikannya Penggugat sebagai Direktur Operasi karena dianggap memiliki persoalan integritas sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada Pasal 17 huruf a ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya, pada pokoknya, Penggugat mendalilkan tidak melakukan pelanggaran ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari persidangan a-quo diperoleh alat bukti sebagai berikut ;

- Bahwa, dari bukti T-18 dan bukti T-19, benar Penggugat dalam jabatan Pimpinan Divisi Umum PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Selaku Ketua Tim

Pengadaan Barang Dan Jasa PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Telah menyetujui usulan Ketua Pengadaan Perangkat *Automatic Vechile Locator* PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Untuk menetapkan pemenang pengadaan yaitu PT. Embitech dan menunjuk PT. Embitech sebagai pelaksana pengadaan ;

- Bahwa dari bukti T-23 yaitu temuan pemeriksaan Bank Indonesia terhadap PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Selanjutnya disingkat Bank) berisi tanggapan/ penjelasan dan komitmen Tindak lanjut perbaikan oleh Bank dalam pengadaan *Automatic Vechile Locator* yang ditandatangani Penggugat selaku Calon Direktur/ Eks PinDiv Umum, namun dari alat bukti tersebut tidak menyebut pelanggaran personal yang dilakukan Penggugat ataupun pengakuan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti T-23a yaitu Risalah Rapat Bank Indonesia berisi penjelasan peruntukan uang Rp.100.000.000,- tersebut yang melibatkan Penggugat atas dasar permintaan Sdr Tatang Sumarna (Dir Konsumer) dan telah diselesaikan, namun dari alat bukti tersebut tidak menyebut pelanggaran personal yang dilakukan Penggugat ataupun pengakuan Penggugat ; -----
- Bahwa dari bukti T-32 yaitu Temuan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyangkut pengadaan *Automatic Vechile Locator* yang melibatkan Penggugat, namun dalam temuan BPK tersebut, yang dinyatakan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku adalah Pejabat Pembuat Komitmen, bukan Penggugat ; -----
- Bahwa dari bukti P-20 dan bukti P-21 yang dikenakan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas dalam kaitan pengadaan *Automatic Vechile Locator* (AVL) adalah Sdr. Entus Sobary dan Sdr. Dede Muhamad, bukan Penggugat ; -----
- Bahwa dari bukti P-23 berupa Laporan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat berupa Hasil Audit tujuan Tertentu Atas Pengadaan Yang dilaksanakan Oleh Divisi Umum pada PT BPD Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tahun 2009 sampai dengan 2011, pada pokoknya menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dari keterangan Saksi Zacky Fitrya selaku auditor BPKP yang melakukan audit terkait bukti P-23, menyatakan tidak ditemukan pelanggaran oleh Penggugat baik dalam pengadaan *Automatic Vechile Locator* (AVL) maupun dalam proses pengeluaran uang Rp.100.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli DR. Zulkarnaen Sitompul, SH.,LLM menyatakan bahwa, syarat integritas untuk menilai apakah terdapat perbuatan yang dianggap merugikan bank dan harus dibuktikan secara tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 63/SK-DIR/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Pedoman Sanksi dan Tuntutan Ganti Rugi, pada pokoknya setiap perbuatan pegawai yang merugikan bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan ahli Zulkarnaen Sitompul serta Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 63/SK-DIR/1998 tanggal 9 Juli 1998 maka seharusnya jika Penggugat dianggap memiliki persoalan integritas karena telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku maka setidaknya-tidaknya dibuktikan dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin, sebagaimana telah dijatuhkan pada pegawai lain pada bukti P-20 dan bukti P-21 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-23, T-23a, T-32, P-23 dan keterangan saksi Zacky Fitrya maupun dari alat bukti lain pada persidangan a-quo ternyata tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa bahkan jika merujuk pada bukti T-27 yaitu Memorandum Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2011 yang menyatakan sebagai berikut :

- Sdr. Bien Subiantoro, ditemukan dalam daftar pelaku tindak pidana perbankan sebagai pelaku dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Dalam kasus pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada Debitur atas nama PT. Lima Jayakarta Utama (Limec) ; -----
- Sdr. Bambang Mulyo Atmojo, Tidak ditemukan dalam daftar pelaku yang terlibat/terkait dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan yang pernah atau sedang kami tangani saat ini ; -----

Namun, dugaan terhadap Sdr. Bien Subiantoro, cukup dibersihkan dengan satu surat keterangan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. yang menyampaikan bahwa, selama bertugas di BNI, yang bersangkutan tidak mempunyai track record negatif atau terlibat dalam suatu kasus yang merugikan BNI (bukti T-40 Jo bukti T-39), sehingga yang bersangkutan tetap direkomendasikan oleh Tergugat untuk menjabat Direktur Utama PT. BPD Jawa Barat Dan Banten (Persero), Tbk., sebagaimana terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika diterapkan perlakuan yang sama terhadap Penggugat, maka seharusnya Tergugat melakukan juga permintaan informasi track record Penggugat kepada PT. BPD Jawa Barat Dan Banten (Persero), Tbk. Sebagai bank tempat Penggugat selama ini bekerja sebagaimana halnya yang dilakukan Tergugat yang meminta informasi track record Sdr. Bien Subiantoro kepada PT. BNI (bukti T-39) yang kemudian dijawab PT. BNI (bukti T-40) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan data yang lengkap yaitu seharusnya jika Penggugat dianggap memiliki persoalan integritas karena telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku maka setidaknya dibuktikan dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin atau dilengkapi dengan surat keterangan track record negatif yang dikeluarkan PT. BPD Jawa Barat Dan Banten (Persero), Tbk. Sebagai bank tempat Penggugat selama ini bekerja sebagaimana halnya yang dilakukan Tergugat yang meminta informasi track record Sdr. Bien Subiantoro kepada PT. BNI ; -----

Menimbang, bahwa data yang lengkap dalam pengambilan keputusan Tata Usaha Negara diperlukan agar dapat dinilai secara akuntabilitas, sebagai bagian dari pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dalam penjelasannya menentukan, “yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a-quo tidak didasarkan data yang lengkap, karenanya tindakan Tergugat a-quo terbukti bertentangan dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas akuntabilitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) b

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka surat Keputusan objek sengketa a-quo yaitu Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Pada angka 2 dan angka 5 haruslah dinyatakan batal karena terbukti tidak mengindahkan Asas Akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa dan menerbitkan surat keputusan baru untuk melakukan fit and proper test ulang terhadap Penggugat sesuai surat Direksi Bank BJB No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa yang dimohonkan Penggugat karena alasan, kehilangan pekerjaan sebagai Bankir di Bank BJB, menderita malu dan kehilangan martabat, tidak ada kepastian karier di dunia perbankan khususnya di Bank BJB, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari persidangan a-quo, tidak diperoleh alat bukti bahwa akibat terbitnya objek sengketa a-quo, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Bankir di Bank BJB. Sedangkan alasan lain Penggugat merupakan alasan moril dari kekhawatiran subjektif terhadap kerugian yang belum dapat dibuktikan dan alasan ini bukanlah alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa, untuk menunda pelaksanaan suatu keputusan Tata Usaha Negara harus ada keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Dengan demikian seluruh alasan-alasan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat haruslah dikesampingkan dan karenanya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diajukan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan untuk tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Pada angka 2 dan angka 5 ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Pada angka 2 dan angka 5 ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Pada angka 2 dan angka 5 ;

4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk melakukan fit and proper test ulang terhadap Penggugat sesuai Surat Direksi Bank BJB No.412/DIR-SDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 7 MEI 2012 oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama dengan **HUSBAN, SH.,MH.** dan **I NYOMAN HARNANTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari KAMIS tanggal 10 MEI 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HUSBAN, SH, MH

ANDRI MOSEPA, SH, MH

I NYOMAN HARNANTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, SH

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)